



|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



| Proses          | Penganggung Jawab                    |                       |   | Tanggal    |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------|
|                 | Nama                                 | Jabatan               | Tanda Tangan  |            |
| 1. Perumusan    | Chairun Nas, M.Kom                   | Ketua LPPM            |  | 01/11/2019 |
| 2. Pemeriksaan  | Ridho Taufiq Subagio,<br>M.Kom       | Badan Penjaminan Mutu |  | 01/11/2019 |
| 3. Persetujuan  | Marsani Asfi, M.Si                   | Dekan FTI             |  | 01/11/2019 |
|                 | Inggrid Panjaitan, M.Sc,<br>Ak., CA. | Dekan FEB             |  | 01/11/2019 |
| 4. Penetapan    | Dr. Chanda Lukita, M.M               | Rektor                |  | 01/11/2019 |
| 5. Pengendalian | Sudadi Pranata, M.Si                 | Badan Penjaminan Mutu |  | 01/11/2019 |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

## I. DEFINISI

Standar Peneliti adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dosen dan mahasiswa peneliti untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

## II. RASIONAL

Berdasarkan PERMENDIKBUD nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Penelitian dan PERMENRISTEKDIKTI nomor 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa salah satu standar dalam Penelitian adalah Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai bagian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UCIC sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat daerah. Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan penelitian.

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- b. proses pembelajaran.
- c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud di atas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, laboratorium lapangan, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi

Untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam sarana dan prasarana penelitian perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa sarana dan prasarana penelitian ini merupakan faktor untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi dan misi

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/> PENELITIAN</b>  | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

Universitas, maka sistem sarana dan prasarana penelitian harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang memiliki dampak kontribusi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat.

### III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

#### MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

#### TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

#### IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

#### V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni..

#### VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian
2. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal berupa fasilitas kegiatan penelitian, fasilitas publikasi dan fasilitas teknologi informasi pada setiap kegiatan penelitian.
3. LPPM Menjamin ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b><br><b>PENELITIAN</b>                                   | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

4. LPPM Melakukan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian
5. Perguruan Tinggi memfasilitasi Sarana dan prasarana penelitian meliputi: kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi, inkubator, teknologi informasi dan komunikasi.
6. Dosen Peneliti dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
7. Dosen Peneliti memastikan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian harus sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Rektor.
8. Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan prasarana dan sarana penelitian dalam rangka pemenuhan capaian penelitian dan evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun.
9. Ka PUSDATIN dan Ketua LPPM Menginventarisir kelengkapan sarana dan prasarana penelitian khususnya peralatan laboratorium dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut, Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran sarana prasarana penelitian dan Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana penelitian.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar Sarana & Prasarana Penelitian.
2. Dekan Fakultas dan Ketua LPPM mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan.
3. Rektor dan Ka Pusdatin merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang diusulkan oleh LPPM dan Dekan Fakultas
4. LPPM bersama dengan Dekan melakukan sosialisasi sarana dan prasarana penelitian kepada civitas akademika.
5. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti menggunakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan SOP penggunaannya.
6. LPPM membangun sinergitas dengan stakeholder melalui kerjasama dengan institusi dan industri sebagai wadah sarana dan prasarana diluar kampus.
7. Ka Pusdatin melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana penelitian disetiap akhir bulannya.

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

8. LPPM dan Badan Penjaminan Mutu memastikan sarana dan prasarana penelitian telah sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

#### VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

| Pernyataan Standar  | Indikator   |
|---|---|
| Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian   | Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi   |
| LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal berupa fasilitas kegiatan penelitian, fasilitas publikasi dan fasilitas teknologi informasi pada setiap kegiatan penelitian | Terdapat dokumen standar sarana dan prasarana untuk penetapan penggunaan sarana dan prasarana universitas dalam kegiatan penelitian yang dievaluasi 2 kali dalam 1 tahun.   |
| LPPM Menjamin ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan  | Tersedianya buku pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian   |
| LPPM Melakukan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat analisis kebutuhan jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>2. Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang dibentuk LPPM</li> <li>3. Terdapat perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan universitas</li> </ol> |
| Perguruan Tinggi memfasilitasi Sarana dan prasarana penelitian meliputi: kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi,                 | Tersedianya kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi, inkubator, teknologi informasi dan komunikasi  |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

|   |  |
|---|--|
| inkubator, teknologi informasi dan komunikasi   |  |
| Dosen Peneliti dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian  | Tersedianya berita acara penggunaan sarana dan prasarana penelitian  |
| Dosen Peneliti memastikan pengelolaan sarana dan prasana penelitian harus sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Rektor  | Tersedianya SOP penggunaan sarana dan Prasarana bagi dosen dan mahasiswa                                       |
| Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan prasarana dan sarana penelitian dalam rangka pemenuhan capaian peneltian dan evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun   | Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana universitas pada setiap akhir tahun akademik |
| Ka PUSDATIN dan Ketua LPPM Menginventarisir kelengkapan sarana dan prasarana penelitian khususnya peralatan laboratorium dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut, Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran sarana prasarana penelitian dan Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana penelitian | Tersedianya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian setiap akhir bulan                            |

#### IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>         PENELITIAN</b>                                | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |


- a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
- b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
- c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
- d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
- e. SOP-05 Penetapan Pemenang
- f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
- g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
- h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
- i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
- j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan
- l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
- m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
- n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,
- o. Formulir isian Proposal Penelitian.
- p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
- q. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
- r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian
- s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
- t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

## X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  <b>UCIC</b><br>UNIVERSITAS<br>CATUR INSAN CENDEKIA | <b>Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)</b><br>Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No :                  |
|  |  | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06  |
|  | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b><br><b>PENELITIAN</b>                                   | Tanggal : 01 November 2019 |
|  |  | Revisi :                   |
|  |  | Tanggal :                  |

10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas



**UCIC**  
UNIVERSITAS  
CATUR INSAN CENDEKIA